



BUPATI GUNUNGKIDUL
INSTRUKSI BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 443 / 1249

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gunungkidul dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 2. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Gunungkidul
 3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul
 4. Penewu se-Kabupaten Gunungkidul
 5. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
 6. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
 7. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi COVID-19

KEDUA PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan

- KETIGA** : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya
- KEEMPAT** : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kalurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dibentuk Posko Kapanewon.
- KELIMA** : Posko tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan
 - b. penanganan
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan.
- KEENAM** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan COVID-19 dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
 - b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
 - c. kebutuhan penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten; dan
 - d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD Kabupaten/APBKal.

- KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KEDELAPAN : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari :
- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan, swalayan dan toko jejaring sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- h. kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diijinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, pelaksanaannya mendasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020;
- i. melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum; dan
- j. pedoman teknis diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi

KESEMBILAN : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

- a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
- c. menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
- d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEPULUH : Untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina)

KESEBELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).

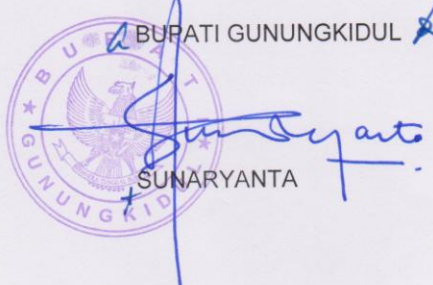
KEDUABELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

- KETIGABELAS : Menginstruksikan kepada Kalurahan membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KEEMPATBELAS : Menginstruksikan kepada Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KELIMABELAS : Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.
- KEENAMBELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPANBELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat di wilayah masing-masing kepada Bupati

Instruksi Bupati ini berlaku mulai 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021 dan pada saat Instruksi Bupati ini berlaku, Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0982 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Gunungkidul Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 8 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA